

**PERATURAN DESA TEGALREJO
NOMOR 03 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TEGALREJO
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER



**KEPALA DESA TEGALREJO
KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA TEGALREJO
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALREJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEGALREJO**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 07 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 09 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
- 10 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
- 11 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;
- 13 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
- 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
- 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
- 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
- 17 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 40);
- 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42);
- 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 47);
- 20 Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;
- 21 Peraturan Desa Tegalorejo Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tegalorejo Tahun 2022 s/d 2027 (Lembaran Desa Tegalorejo Kecamatan Mayang Tahun 2022 Nomor 02);
- 22 Peraturan Desa Tegalorejo Kecamatan Mayang Nomor 01 Tahun 2024

- tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang Tahun 2024 Nomor 1);
- 23 Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 02 Tahun 2024 tentang Sewa Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2024;
- 24 Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tegalrejo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tegalrejo Tahun 2023 Nomor 08)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALREJO

Dan

KEPALA DESA TEGALREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALREJO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TEGALREJO Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.903.947.117,00
2. Belanja Desa	Rp	1.888.947.117,00
Surplus/Defisit	Rp	15.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	32.876.346,99
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	47.876.346,99
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(15.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TEGALREJO.

Ditetapkan di : TEGALREJO
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DESA,

NUNUNG ADI KONTESA



Diundangkan di : TEGALREJO
Pada tanggal : 2 Januari 2024
SEKERTARIS DESA TEGALREJO

DUL WASID

LEMBARAN DESA TEGALREJO NOMOR 03 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TEGALREJO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.881.547.117,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.903.947.117,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	482.478.685,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	553.890.432,00	
5.3.	Belanja Modal	709.731.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	142.846.600,00	
	JUMLAH BELANJA	1.888.947.117,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	15.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	32.876.346,99	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	32.876.346,99	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	47.876.346,99	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	32.876.346,99	
	PEMBIAYAAN NETTC	(15.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TEGALREJO, 02 Januari 2024

KEPALA DESA

NUNUNG ADI KONTESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TEGALREJO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.881.547.117,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.903.947.117,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>999.546.817,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	695.940.117,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.600.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	333.230.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	333.230.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.548.685,00	ADD, PBH, PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.548.685,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	25.847.432,00	ADD, DDS, DLL, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.847.432,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.100.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	108.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.214.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.214.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	47.400.000,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	233.566.700,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	126.187.000,00	ADD, DDS, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.475.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	85.712.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	107.379.700,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	107.379.700,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.640.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.440.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.440.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.200.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	1.000.000,00	ADD
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	54.400.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.250.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	750.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	25.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	18.900.000,00	ADD, DDS
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>551.275.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	59.670.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	46.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	12.870.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.870.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	34.058.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burnil, Lamsia, Insentif)	12.808.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.808.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.050.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	7.200.000,00	ADD, DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	436.661.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (**)	129.710.700,00	ADD, DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	129.710.700,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	60.847.900,00	ADD, DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	60.847.900,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (**)	67.983.700,00	ADD, DDS
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	67.983.700,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	178.118.700,00	ADD, DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	172.118.700,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	14.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	14.500.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.386.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.386.000,00	ADD, DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.386.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>81.500.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.000.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	72.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	72.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.500.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>114.725.300,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	86.925.300,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	85.978.700,00	ADD, DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	85.978.700,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	946.600,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	946.600,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.800.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.800.000,00	ADD, DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>141.900.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	8.700.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	8.700.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.700.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	133.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	133.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.888.947.117,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	15.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	32.876.346,99	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	47.876.346,99	
		PEMBIAYAAN NETTC	(15.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TEGALREJO, 2 Januari 2024



NOTULENSI

Nama Kegiatan	:	MUSYAWARAH BPD PEMBAHASAN PERATURAN DESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALREJO TAHUN 2024
Hari / Tanggal	:	Selasa/ 2 Januari 2024
Waktu	:	19.00
Tempat	:	BALAI DESA TEGALREJO

PROSES JALANNYA MUSYAWARAH	
Nama	Uraian Yang Disampaikan
ZAENAL ARIFIN	<p>Anggaran APBDES ini dengan rincian</p> <ol style="list-style-type: none">1. ADD sebesar Rp. 721.772.3172. DD sebesar Rp. 1.078.528.0003. BGH sebesar Rp. 77.240.0004. PAD sebesar Rp. 22.400.0005. SILPA add,dd, bgh, dan bunga bank di total sebesar Rp. 32.876.346,99 <p>Untuk ADD di gunakan untuk operasional kantor serta kegiatan yang tercantum pada Perbup.</p> <p>Untuk DD besarnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);</p> <p>Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;</p> <p>Dengan demikian Rancangan Peraturan Desa Tegalrejo disepakati oleh seluruh anggota BDP Desa Tegalrejo</p>

DAFTAR HADIR

PEMBAHASAN PENETAPAN PERATURAN DESA TEGALREJO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALREJO TAHUN 2024

HARI/TANGGAL : Selasa/ 02 Januari 2024

Jam : 19.00 wib

Tempat : Balai Desa Tegalrejo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	ZAENAL ARIFIN	KETUA BPD	1	
2	WATIB AS'ARI	WAKIL KETUA	2	
3	KUSNIA INNAYATURROHMAH	SEKRETARIS	3	
4	SUWARNI	ANGGOTA	4	
5	MUKHTAR	ANGGOTA	5	
6	M. RIVALDY ADE. V	ANGGOTA	6	
7	CHALIMATUS. S	ANGGOTA	7	
8	SAMSUL HADI	ANGGOTA	8	
9	KHOYIMAH	ANGGOTA	9	
			10	

Mengetahui



KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALREJO
DAN
KEPALA DESA TEGALREJO

NOMOR 03 TAHUN 2024
NOMOR 03 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DESA TEGALREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALREJO
TAHUN 2024

Pada hari ini Selasa Tanggal 2 Bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang dalam rapat Pembahasan Peraturan Desa Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo Tahun 2024, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ZAENAL ARIFIN**
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang

2. Nama : **NUNUNG ADI KONTESA**
Jabatan : Kepala Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang

Bersepakat sebagai berikut :

- a. Menyepakati Peraturan Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo Tahun 2024 untuk di tetapkan menjadi peraturan Desa.
- b. Kepala Desa wajib menetapkan peraturan Desa ini dan diundangkan dalam lembaran desa Tegalrejo untuk kemudian dilakukan klarifikasi oleh Bupati melalui Camat.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua BPD desa Tegalrejo Kecamatan Mayang dan kepala Desa Tegalrejo Kecamatan Mayang.



